



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl: Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

**IZIN OPERASIONAL**  
**SD NEGERI 15 PULAI ANAK AIR**

**DIBERIKAN KEPADA :**

Nama Lembaga	: SD NEGERI 15 PULAI ANAK AIR
Jenis Pendidikan	: Sekolah Dasar (SD)
Alamat	: Jl. Lakuang
Kelurahan	: Pulai Anak Air
Kecamatan	: Mandiangin Koto Selayan
Kota	: Bukittinggi
Nama Kepala Sekolah	: Defi Efendi, S.Pd
Nama Penyelenggara	: Pemerintah Kota Bukittinggi
Dengan Surat Keputusan	: 400.3/010/DPMPTSP/IO-SD/2025
Tanggal	: 10 April 2025

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : **2025/2026 s.d 2027/2028**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 10 April 2025

Kepala Dinas



**H. AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si**  
NIP. 198005032003121004

**TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :**

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat ;
5. Lurah



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BUKITTINGGI**  
Nomor 400.3/010/DPMPTSP/IO-SD/2025

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**SD NEGERI 15 PULAI ANAK AIR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Sekolah Dasar (SD)** dari Sdr. DEFI EFENDI tanggal 13 Maret 2025 beserta lampiran-lampirannya;  
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 400.3.5/174/Disdikbud/2025 tanggal 9 April 2025.
- Menimbang : Bawa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :  
Nama Lembaga : **SD NEGERI 15 PULAI ANAK AIR**  
Jenis Pendidikan : **Sekolah Dasar (SD)**  
Alamat Sekolah : **Jl. Lakuang**  
Kelurahan : **Pulai Anak Air**  
Kecamatan : **Mandiangin Koto Selayan**  
Kota : **Bukittinggi**  
Nama Kepala Sekolah : **Defi Efendi, S.Pd**  
Nama Penyelenggara : **Pemerintah Kota Bukittinggi**
- Kedua : 1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **Sekolah Dasar (SD)** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran 2025/2026 s.d 2027/2028 dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggarannya berjalan dengan baik;  
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggarannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Pemegang Izin wajib :  
1. Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;  
4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : **Bukittinggi**  
Pada Tanggal : **10 April 2025**

**Kepala Dinas**



**H. AHDA HIDAYAT, S.Sos.I, M.Si**  
**NIP. 198005032003121004**

(3c)

HAK

50

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

3 / Pulai Anak Air /

SDN 15 Pulai Anak Aia

(26)

## DEPARTEMEN DALAM NEGERI



## S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

KABUPATEN/KOTAMADYA

5690367

= B U K I T T I N G G I =

(21)

## DEPARTEMEN DALAM NEGERI



**S E R T I P I K A T**  
**(TANDA BUKTI HAK)**

BUKU-TANAH: DESA: ... / KELURAHAN PULAI ANAK AIR.

HAK PAKAI No. 3 ✓

S E M -  
 SURAT-UKUR: NO. 524.- TAHUN 1986.-

03.02.069 4.00003

5690367

KANTOR AGRARIA  
 KABUPATEN/KOTAMADYA

BUKITTINGGI.-

## DEPARTEMEN DALAM NEGERI



## BUKU TANAH

PROVINSI SUMATERA BARAT.KABUPATEN/KOTAMADYA BUKITTINGGI.-KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN.-DESA / KELURAHAN. PULAI ANAK AIR.-BIAYA  
Rp. 5.000,-DAFTAR PENGHASILAN  
No. 582/1987.-

5690367

KANTOR AGRARIA

KABUPATEN/KOTAMADYA

= B U K I T T I N G G I =

**PENDAFTARAN - PERTAMA**

Halaman :

<p>a) HAK PAKAI.</p> <p>No. 3 /</p> <p>Desa / KELUARAHAN- PULAI ANAK AIR.-</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p><del>PEMERINTAH DAERAH I. SUMATERA BARAT G. DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT DI PADANG.</del></p>													
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p>														
<p>c) ASAL PERSIL</p> <p>1. <u>Konversi</u></p> <p>2. Pemberian hak dari Tanah-Negara.</p> <p>3. <u>Pemisahan dari</u></p> <p>4. Penggabungan</p>	<p>g) PENDAFTARAN</p> <p><b>BUKITTINGGI.</b>.....</p> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH</p> <p><b>TK.II BUKITTINGGI.</b></p> <p>Kepala Kantor Agraria</p> <p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p>		<p>MENGETAHUI:</p> <p><b>16 Juni 1987, No. 291.</b></p> <p>Tgl. A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH</p> <p><b>TK.II BUKITTINGGI.</b></p> <p>Kepala Kantor Agraria</p> <p>ttd.</p>											
<p>d) SURAT KEPUTUSAN</p> <p>GUBERNUR KDH.TK.I Sumatera Barat tgl. 6 Mei 1987. No.590.3/119-Agr/5096-HP/ 86-87.-</p> <p>Ganti rugi/uang wajib</p> <p>Rp. 15.000,-</p> <p>Lamanya hak berlaku</p> <p>Berakhir</p>	<p>h) PENGELOUARAN SERTIPIKAT</p> <p><b>BUKITTINGGI.</b>.....</p> <p>A.n. BUPATI/WALIKOTA/KDH</p> <p><b>TK.II BUKITTINGGI.</b></p> <p>Kepala Kantor Agraria</p> <p>u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah</p>		<p>Tgl. <b>17 Juni 1987.</b></p> <p><b>MENGETAHUI:</b></p> <p><b>An. WALIKOTAMADYA KDH.TK.II BUKITTINGGI</b></p> <p><b>KEPALA KANTOR AGRARIA</b></p> <p><i>[Handwritten signatures]</i></p>											
<p>e) SURATUKUR/UMATAN DATAS</p> <p><b>SEMENTERA</b></p> <p>Tanggal: 5 Nopember 1986.</p> <p>Nomor : 524 / 1986.-</p> <p>Luas: 1904 M2.</p>	<p>j) CATATAN MENGENAI PAJAK</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Besarnya</th> <th>Tambahan</th> <th>Pengurangan</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan					
Tahun	Besarnya	Tambahan	Pengurangan	Catatan										

## **PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA ( PEROBAHAN )**

## **PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA ( PEROBAHAN )**

Nomor hak : 4.3.

5690367

Nomor : 524 /19 86.-

**SURAT UKUR****SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM**

Propinsi Jawa Tengah,-

Kabupaten/Kotamadya Sukittinggi,-

Kecamatan Mandingin Kotagede,-

Desa Kedungreja : Jl. Cipulih Mandingin,-

Peta Situasi : Lembar : 1+ Kotak : B/1,-


Ketudan tanah : tanah pokarannya yang datanya berdiri erat bukti bangunan Sd. MMII,  
lakunya yang dibuat dari batu:-Pandu-turdi batas : Besi-casti I, II, III, IV, V dan VI berdiri pada batas, mengerti  
sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Menteri Agama no. 8 th.1961 pasal 2 -  
ayat 2 .- terbok s-s berdiri di dalam perwil.-Luas : 1904 m<sup>2</sup> ( seriba sembilan ratus empat meter bujur angkar ),-

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjuk oleh : Drs. SYAHRI RIMB

Repaia GUB dan LHKM : DR. H. KH. KOMANDIA MA. CHROGI,-


Yang minta ukur : Drs. SY. DR. H. A. B.,-

## PERBANDINGAN 1 : ... E DO .....



## PENJELASAN : \_\_\_\_\_

batas tanah ini

Hal lain-lain : .....  
  
 K  
 NIP. 010028691

Untuk Sertipikat

Bukittinggi.. tgl. 17 Juni 1987,-

Kepala Kantor Agraria  
Kabupaten/Kotamadya Bukittinggi,-  
ub.

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,

( ARDESSAL B.Sc.)

NIP.010028691,-

..... tgl. 5 November 1986,-

Kepala Kantor Agraria  
Kabupaten/Kotamadya Bukittinggi,-  
ub.

Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,

( ARDESSAL B.Sc.)

NIP.010028691

B i a y a Rp.1.000,-

Daftar Penghasilan No.1627/1986,-

Lihat surat ukur Penggabung Nomor ..... /19 ..... Nomor hak : .....

DIKELUARKAN SURAT UKUR		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor ..... /19 ..... Nomor hak : .....

# Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

## Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Penjabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

## Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau penjabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

## Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

## Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka penjabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
  - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
  - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

## Pasal 23.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka barulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau penjabat yang ditunjuk olehnya.

## Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai penjabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

## Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh penjabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-